

---

## Dispute Settlement Patterns on The Village Chief Election at Bondowoso Regency

### Pola Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bondowoso

Fauziyah<sup>1</sup>, Sri Praptianingsih<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Jl. Karimata 49 Jember, Jawa Timur, Indonesia, Kode Pos 68121

Telp.: +62 331 336728

Faks.: +62 331 337957

email: ziahazzam@yahoo.co.id<sup>1</sup>, sri\_praptianingsih@yahoo.com<sup>2</sup>

Diterima: 8 Oktober 2014; Disetujui : 12 Desember 2014.

#### Abstract

*Village elections (Pilkades) is a direct election procedure and mirrors implementation of democratic life in Indonesia. Article 37 and 38 of the regency Regional Regulation No. 7 of 2006 states that if the Pilkades process turns dispute, the dispute does not stop the next stage. The regency government normatively based on Article 37 guarantees the completion stage of the elections until the inauguration phase and form a team of supervisors who communicate with those who feel aggrieved to get agreement dispute resolution. Until this research is done, there is only one case submitted to the District Court, but then the plaintiffs draw their lawsuit. Dispute settlement pattern research was conducted through interviews and providing information to the bureaucrats and the judiciary in the area of dispute. The involvement of these parties is important that the results of this activity followed up by an independent institution in Pilkades dispute resolution with consideration of existing regional regulations.*

**Keywords:** supervisor team, dispute resolution, village chief election

#### Abstrak

Pemilihan kepala desa (Pilkades) merupakan prosedur pemilu secara langsung dan cermin dilaksanakannya kehidupan yang demokratis di Indonesia. Pasal 37 dan 38 Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2006 menyatakan bahwa jika dalam proses Pilkades ternyata timbul sengketa, sengketa tersebut tidak menghentikan tahapan berikutnya. Pemerintah Kabupaten Bondowoso secara normatif berdasarkan Pasal 37 menjamin diselesaikannya tahap pemilihan hingga tahap pelantikan dan membentuk tim pengawas yang berkomunikasi dengan pihak yang merasa dirugikan untuk mendapatkan kesepakatan penyelesaian sengketa. Hingga penelitian ini dilakukan, hanya ada satu kasus yang diajukan ke Pengadilan Negeri, namun kemudian para penggugat menarik gugatannya. Penelitian pola penyelesaian sengketa ini dilaksanakan melalui wawancara dan pemberian informasi untuk birokrat dan lembaga peradilan yang ada di wilayah sengketa. Keterlibatan pihak-pihak tersebut penting dilakukan agar hasil kegiatan ini ditindak lanjuti dengan membentuk lembaga independen dalam penyelesaian sengketa Pilkades dengan mempertimbangkan Peraturan Daerah yang ada.

**Kata kunci:** tim pengawas, penyelesaian sengketa, pemilihan kepala desa

## 1. Pendahuluan

Pemilihan kepala desa (Pilkades) merupakan salah satu bentuk pesta demokrasi yang bertujuan untuk memilih pemimpin dalam masyarakat. Sebagaimana pemilihan yang lain, dalam proses ini pun ada yang kalah dan ada yang menang, dan tidak setiap kekalahan dapat diterima dengan lapang dada. Tidak sedikit calon dan/atau pendukung yang kalah dalam pemilihan dengan berbagai sebab dan alasan merasa dirugikan atas hasil yang diperolehnya dalam pemilihan. Selanjutnya dapat ditebak akan ada sengketa karena beda pendapat antara pihak yang merasa dirugikan dengan pihak yang dianggap merugikan.

Hasil penelitian Amira Paripurna<sup>1</sup>, di lingkungan Pengadilan Negeri Jember terdapat beberapa kasus yang diperiksa berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan di wilayah Kabupaten Jember, meskipun berdasarkan fungsi dan kewenangannya, badan peradilan tidak bertugas dan berwenang untuk menjadi pengawas dan memutus sengketa yang didasarkan atas proses pemilihan itu sendiri seperti persoalan perkampanyean dan penghitungan suara<sup>2</sup>.

Jabatan kepala desa pada umumnya sangat diminati masyarakat. Semakin meningkatnya animo masyarakat atas jabatan ini, maka potensi sengketa pasca Pilkades semakin tinggi, karena salah satu penyebab timbulnya sengketa adalah tidak setiap peserta pemilihan siap untuk menerima kekalahan. Sengketa yang muncul dapat menunda disahkan dan dilantik kepala desa terpilih. Konsekuensinya dapat terjadi kekosongan pemerintahan dan/atau kepala desa terpilih akan menjabat kurang dari masa jabatan yang seharusnya dilaksanakan. Hal ini melanggar hak konstitusional atas jaminan kepastian hukum, khususnya mengenai masa jabatan kepala desa yang telah sah dan dilantik. Hasil penelitian Amira sebelumnya menunjukkan memang di beberapa daerah terdapat ketentuan penyelesaian sengketa Pilkades ini, contohnya di Kabupaten Jember yang memiliki ketentuan penyelesaian sengketa Pilkades yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pemerintahan Desa. Dilakukannya penelitian pola sengketa Pilkades dan penyelesaiannya di Kabupaten Bondowoso ini salah satu tujuannya adalah sebagai pembandingan dan sekaligus mendalami penelitian tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pola sengketa pemilihan kepala desa di Kabupaten Bondowoso?
2. Bagaimana pola penyelesaian sengketa yang terjadi akibat dilaksanakannya pemilihan kepala desa di Kabupaten Bondowoso?

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yang mengkaji tentang Pola penyelesaian sengketa Pilkades di Kabupaten Bondowoso. Data primer dalam penelitian ini

---

<sup>1</sup> Amira Paripurna, *Sengketa Pilkades Di Kabupaten Jember* (Jember: Universitas Muhammadiyah Jember, 2010).

<sup>2</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman* (Jakarta, Indonesia: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5076, 2009).

adalah wawancara kepada pembuat kebijakan (*decision maker*) melalui Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso.

Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah:

- a. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Bondowoso;
- b. Panitia Pilkades yang bersengketa;
- c. Kecamatan Pilkades yang bersengketa;
- d. Badan Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik kabupaten Bondowoso;
- e. Bagian Pemerintahan Desa Kabupaten Bondowoso;
- f. Pengadilan Negeri Kabupaten Bondowoso.

Penelitian ini dilakukan dalam 2 ( dua ) tahap :

- a. Penelitian Kepustakaan (*library research*) guna mencari data sekunder, yaitu dengan mempelajari peraturan- peraturan yang telah ada dan mempelajari literatur- literatur yang berhubungan dengan penelitian ini;
- b. Penelitian Lapangan (*field research*) dengan melakukan penelitian pada Setda Kabupaten Bondowoso melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 dan dengan melakukan wawancara dengan para responden demi melengkapi hasil penelitian ini;

### **3. Hasil Dan Pembahasan**

#### **3.1 Pemerintahan Desa**

Kehidupan demokrasi di desa diawali dengan pemilihan pemimpin yang kemudian dilanjutkan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi kepentingan masyarakat. Kepala Desa dalam menjalankan tugas selalu bermusyawarah dengan segenap tokoh dan unsur masyarakat yang ada di desa bahkan para warga pun berhak untuk ikut bermusyawarah, terutama di tingkat Rukun tetangga (RT).

Desa merupakan istilah resmi untuk menunjuk sistem pemerintahan terendah dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam masyarakat di Indonesia, dikenal lebih dari satu istilah untuk menyebut sistem pemerintahan yang sama atau setingkat dengan desa:

1. Nagari di Sumatera Barat;
2. Gampong di Provinsi Nangro Aceh Darussalam;
3. Lembang di Sulawesi Selatan;
4. Kampung di Kalimantan Selatan dan Papua;

## 5. Negeri di Maluku<sup>3</sup>.

Ensiklopedi Nasional<sup>4</sup> mendeskripsikan, desa adalah

*Bentuk masyarakat yang bersifat komunitas kecil dengan jumlah penduduk yang biasanya kurang dari jumlah penduduk kota. Penduduk desa hidup dari berburu, meramu, mencari ikan, beternak, berkebun, berladang dan bercocok tanam, ; menetap dan mempunyai sistem masyarakat, sistem adat istiadat, orientasi nilai budaya dan mentalitas yang biasanya lebih lambat bergeser daripada di masyarakat kota. Ekonomi pedesaan dapat beraneka ragam, dari sistem produksi sendiri, konsumsi sendiri, hingga ekonomi berdasarkan produksi untuk pasar tetapi masih dengan pembedaan kerja, organisasi dan volume produksi yang lebih terbatas daripada hal-hal serupa itu dalam sistem ekonomi pada masyarakat industri.*

Definisi tersebut menggambarkan desa dalam suasana yang amat tradisional dan alamiah, mungkin masih relevan pada beberapa daerah, khususnya di luar Jawa dan Bali. Masyarakat belum terpengaruh dan memanfaatkan teknologi modern. Dewasa ini tidak sedikit masyarakat pedesaan yang tidak mengenal budaya berburu, apalagi kerusakan hutan di Indonesia sudah amat meluas, hal tersebut ditambah dengan berkembangnya teknologi di bidang komunikasi yang telah merubah wajah tradisional desa menjadi modern.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia<sup>5</sup>, desa adalah "*kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas daerah tertentu, berhak mengurus rumah tangga sendiri, memilih penguasa dan mempunyai harta benda sendiri*". Pengertian tersebut mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku pada waktu itu, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Ciri-ciri umum desa, yang berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia dengan nama sebutan apa pun dan masih relevan untuk kehidupan pedesaan dewasa ini adalah sebagai berikut<sup>6</sup>:

- a. *terletak sangat dekat dengan pusat wilayah usaha tani;*
- b. *pertanian merupakan kegiatan ekonomi yang dominan;*
- c. *faktor penguasaan tanah menentukan corak kehidupan masyarakatnya;*
- d. *tidak seperti di kota atau kota besar, yang sebagian besar penduduk merupakan pendatang, populasi penduduk desa lebih bersifat "terganti dari dirinya sendiri";*
- e. *kontrol sosial bersifat personal atau pribadi dalam bentuk tatap muka;*
- f. *desa mempunyai ikatan sosial yang relatif lebih berat dari pada di kota.*

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Jakarta, Indonesia: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437, 2004). Penjelasan Pasal 202 Ayat (1)

<sup>4</sup> *Ensiklopedi Indonesia* (Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1980). p. 794

<sup>5</sup> Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2nd ed. (Jakarta, Indonesia: Balai Pustaka, 1991). p. 200

<sup>6</sup> *Ensiklopedi Nasional Indonesia Buku 4* (Jakarta, Indonesia: Cipta Adi Pustaka, 1989). p. 309

Secara normatif, Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan pengertian desa sebagai berikut:

*Desa, atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.*

Pemerintahan Desa berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Hal ini berarti kewenangan pemerintahan desa terhadap desa dan masyarakatnya amat besar. Pengertian "*kepentingan masyarakat*" dapat mencakup ruang lingkup yang amat luas, meliputi seluruh aspek kehidupan yang terentang sejak seseorang masih dalam kandungan hingga setelah yang bersangkutan meninggal dunia. Berbeda dengan Pemerintahan Kabupaten/Kota yang hanya berwenang untuk mengurus urusan pemerintahan tertentu yang diberikan oleh undang-undang hanya meliputi bidang eksekutif dan legislatif saja, maka pemerintahan desa, mempunyai kekuasaan lebih luas. Pemerintahan Desa memegang kekuasaan baik membuat peraturan, melaksanakan peraturan serta menegakkan peraturan bahkan termasuk menjaga keamanan dan ketenteraman warga dan desanya. Pemerintahan desa memiliki kewenangan tersebut bukan karena diberi/ditentukan undang-undang, tetapi oleh UUD NKRI 1945 diakui sebagai wewenang asli yang dimiliki oleh persekutuan hukum.

### **3.2 Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bondowoso**

Secara administrasi wilayah Kabupaten Bondowoso sampai dengan tahun 2011 terbagi atas 23 Kecamatan, 10 Kelurahan, 209 desa, 1.339 dusun, 1.219 RW dan 4.884 RT<sup>7</sup>. Hingga penelitian ini dilakukan, tercatat dari 209 desa tersebut sudah terselenggara 131 Pilkades<sup>8</sup>, dan semuanya memenuhi seluruh tahap pemilihan hingga sampai pada pelantikan kepala desa terpilih. Terdapat 78 desa yang belum melaksanakan Pilkades baik karena belum sampai pada jadwal maupun karena penundaan. Penundaan dilakukan karena bersamaan dengan agenda pemilihan Gubernur Jawa Timur dan Pemilihan Bupati Bondowoso<sup>9</sup>.

---

<sup>7</sup> *Arsip Bagian Pemerintahan* (Bondowoso: Pemerintah Kabupaten Bondowoso, 2011).

<sup>8</sup> Wawan Setiawan, *Diwanwancarai Oleh Fauziyah* (Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Bondowoso: 12 September, 2013).

<sup>9</sup> *Ibid.*

Produk hukum Kabupaten Bondowoso yang mengatur tentang penyelenggaraan Pilkades, adalah Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006<sup>10</sup> (Perda 7/2006) yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Nomor 216 Tahun 2007<sup>11</sup> (Perbup 216/2007).

Berdasarkan Perda 7/2006 Pilkades dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pembentukan Panitia Pilkades;
- b. Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa oleh Panitia Pilkades;
- c. Penetapan Calon Kepala Desa;
- d. Kampanye;
- e. Pemungutan dan Penghitungan Suara;
- f. Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa.

### **3.3 Pola Sengketa Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bondowoso**

Badan legislatif Kabupaten Bondowoso juga sudah mengantisipasi kemungkinan terjadinya sengketa sebagai akibat ketidakpuasan para pihak yang terlibat dalam Pilkades, yang dituangkan dalam Perda 7/2006 Pasal 37 dan 38. Pasal 37 menyatakan :

- (1) *Dalam hal terjadi sengketa terhadap hasil pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa maka Bupati membentuk Tim Pengawas yang akan memfasilitasi penyelesaian para pihak yang bersengketa.*
- (2) *Penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Tim sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bersifat musyawarah dan mufakat.*

Tim yang dimaksud ketentuan Pasal tersebut merupakan Tim Pengawas, yang tugasnya tidak sekedar mengawasi proses penyelesaian sengketa tetapi menjadi Tim yang terlibat penuh dalam penyelesaian sengketa. Menurut peneliti, terdapat kerancuan dalam menyebut Tim, karena lazimnya yang disebut pengawas tugasnya sekedar mengawasi dengan tujuan untuk menjamin agar kegiatan yang diawasi berjalan dengan benar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dengan tugas menyelesaikan sengketa secara musyawarah mufakat, mendengar kehendak para pihak serta sekaligus menjamin dilaksanakannya semua tahapan Pilkades yang ditentukan dalam Perda 7/2006, Tim tersebut dapat disebut Panitia *Ad Hoc* Sengketa Pilkades, karena dibentuk hanya apabila Pilkades berujung pada ketidakpuasan hingga pada sengketa.

---

<sup>10</sup> *Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan Dan Pelantikan Kepala Desa* (Bondowoso, Indonesia: Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2006 Nomor 4 Seri E, 2006).

<sup>11</sup> *Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 216 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan Dan Pelantikan Kepala Desa* (Bondowoso, Indonesia, 2006).

Apabila ketidakpuasan dalam Pilkades berujung pada sengketa di pengadilan, maka sengketa tersebut tidak menghentikan tahapan pelaksanaan Pilkades, sebagaimana disebutkan Pasal 38 yang menyatakan bahwa

*Upaya Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Ayat (1) dan Ayat (2) selama masih dalam proses tidak akan menghalangi jalannya proses Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa dan tidak akan mempengaruhi Putusan Hasil Pemilihan Kepala Desa.*

Ketentuan Pasal 38 tersebut berakibat pada jaminan kepastian dilantiknya kepala desa terpilih. Sengketa tidak menghalangi dilanjutkannya tahap berikutnya dalam pemilihan yang berpuncak pada pelantikan kepala desa. Ketentuan ini mampu untuk menghindari kekosongan jabatan kepala desa serta proses politik yang berlarut-larut, sehingga layanan pemerintahan kepada masyarakat dapat terus berjalan. Namun demikian adanya frase “... dan tidak akan mempengaruhi Putusan Hasil Pemilihan Kepala Desa” dapat menimbulkan pertanyaan, antara lain bagaimana jika sengketa baik di dalam maupun di luar pengadilan membuktikan lain? Bagaimana jika kemudian ada putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan kepala desa terpilih/terlantik bersalah? Apakah tetap tidak mempengaruhi hasil putusan Pilkades? Bagaimana kalau kemudian terbukti ada kecurangan yang nyata dalam Pilkades? Apakah tetap tidak mempengaruhi hasil Pilkades?

### **3.4 Kasus-kasus dalam Pemilihan Kepala Desa**

#### **3.4.1 Kasus di Desa Kapuran**

Pilkades di Desa Kapuran Kecamatan Wonosari pada tanggal 23 April 2008, diawali dengan penjarangan bakal calon selama 7 (tujuh) hari, dan menghasilkan empat bakal calon, yaitu: Suparman (mantan Kepala Desa/petahana), Haerul Makin (pengusaha), Samsuri (mantan Kepala Desa), dan Irianto (Wakil Ketua BPD)<sup>12</sup>. Masalah yang dapat menjadi bibit sengketa muncul sejak proses berlangsung. Kegiatan kampanye para calon kepala desa penuh dengan pelanggaran ketentuan Perda 7/2006, berupa<sup>13</sup>:

1. Pemberian sejumlah uang dari calon kepala desa kepada calon pemilih.
2. Intimidasi/ancaman untuk memaksa pemilih melaksanakan tindakan tertentu
3. Kampanye hitam

Pelanggaran kampanye dalam Pilkades di Desa Kapuran dilakukan dengan membagikan sejumlah uang dan barang menjelang Pilkades, pelanggaran kampanye tersebut mengakibatkan terjadinya sengketa Pilkades di Desa Kapuran, tetapi dengan terbentuknya

---

<sup>12</sup> Anwari, “Sengketa Pilkades Di Kabupaten Bondowoso” (Universitas Bondowoso, 2011).

<sup>13</sup> *Ibid.*

tim pengawas yang bergerak secara aktif dalam pelaksanaan Pilkades tersebut, maka sengketa yang berkasnya telah masuk di Pengadilan Negeri Bondowoso akhirnya ditarik oleh para pihak yang bersengketa<sup>14</sup>.

Selain pemberian uang dan barang, terdapat juga intimidasi ancaman untuk memaksa pemilih melaksanakan tindakan tertentu, yakni bila tidak memilih calon tertentu, maka desa akan tidak aman (akan banyak pencurian)<sup>15</sup>. Tentunya hal tersebut merupakan pelanggaran mengingat Perda 7/2006 menyatakan bahwa dalam kampanye dilarang untuk “*Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan kekerasan kepada perseorangan atau kelompok masyarakat*”.

Terdapat pula kampanye hitam, yakni kampanye ditujukan untuk menjatuhkan nama baik lawan dengan cara memublikasikan kelemahan, kekurangan maupun kesalahan lawan. Pada kampanye demikian fokus bahasan tidak mempromosikan keunggulan pribadi tetapi justru sibuk membeberkan kelemahan, kekurangan dan kesalahan orang/pihak lain dengan harapan orang/pemilih tidak akan memilih orang/pihak korban kampanye. Hal demikian melanggar Pasal 17 Perda 7/2006. Di desa Kapuran kampanye demikian terjadi, pada masa kampanye santer tersiar berita bahwa salah seorang Calon Kepala Desa telah berpoligami dan/atau berselingkuh<sup>16</sup>.

Ketiga bentuk pelanggaran dalam kampanye tersebut amat berpotensi untuk lahirnya ketidakpuasan pihak yang kalah baik calon maupun pendukungnya yang dapat menjadi sengketa peradilan. Hasil penghitungan suara Suparman (Petahana) mendapatkan suara terbanyak dan kemudian mendapatkan pengesahan, pengangkatan dan dilantik menjadi Kepala Desa.

#### **3.4.2 Kasus di Desa Poncogati**

Pilkades Poncogati Kecamatan Curahdami juga terdapat potensi sengketa. Hal tersebut dapat dilihat dari Kegiatan pemungutan suara yang dilaksanakan tanggal 22 Desember 2011, akan tetapi penghitungan suara baru dilaksanakan tanggal 31 Desember 2011. Tenggang waktu satu Minggu (tujuh hari) antara pemungutan suara dengan penghitungan suara tak pelak lagi menimbulkan perdebatan, terutama oleh/dari pihak yang kalah. Hal ini nampak dari adanya pengaduan yang disampaikan atas penyelenggaraan Pilkades<sup>17</sup>.

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> *Ibid.*



### 3.2 Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Bondowoso

Beda pendapat, ketidakpuasan, serta tindakan penolakan terhadap hasil Pilkades di kabupaten Bondowoso senantiasa dapat diselesaikan oleh Tim Pengawas sebagaimana ditentukan pada Pasal 37 Perda 7/2006. Tim Pengawas berupaya semaksimal mungkin untuk berkomunikasi dengan pihak-pihak yang berniat dan/atau berpotensi "memperkarakan" hasil Pilkades untuk menyelesaikan persoalan yang ada. Ketentuan lain dalam Perda tersebut yakni Pasal 30 juga menyatakan dengan jelas bahwa jaminan kepastian hukum merupakan prioritas. Berikut redaksi pasal tersebut :

- (1) *Setelah penghitungan suara selesai, Panitia Pemilihan dengan tidak menunda waktu dilanjutkan dengan menyusun, menandatangani dan membacakan Berita Acara Pemilihan.(kepastian waktu)*
- (2) *Berita Acara Pemilihan dimaksud pada Ayat (1), ditandatangani oleh Calon yang berhak dipilih dan atau saksi yang telah ditunjuk Panitia Pemilihan.*
- (3) *Apabila terdapat calon yang berhak dipilih atau saksinya tidak mau menandatangani Berita Acara Pemilihan atau terdapat calon yang berhak dipilih atau saksinya meninggalkan tempat pemilihan sebelum proses penghitungan suara selesai, maka Ketua Panitia Pemilihan berhak meneruskan penghitungan suara dan menyatakan bahwa proses penghitungan suara dianggap sah setelah mendapat persetujuan dari BPD dan dituangkan dalam Berita Acara tersendiri*
- (4) *Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan hasil pemilihan ....*

Ketentuan Perda yang menjamin terselenggaranya pilkades hingga tahap pelantikan, dapat dipahami sebagai upaya untuk menjamin kepastian hukum atas proses pilkades sekaligus untuk mencegah terjadinya kekosongan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Namun adanya ketentuan bahwa Pasal 38 “... *tidak akan mempengaruhi Putusan Hasil Pemilihan Kepala Desa*”, memberikan penafsiran bahwa Frase ini menunjukkan sikap apriori badan legislatif atas putusan lembaga *judicial* yang mungkin terjadi dengan substansi yang berbeda dengan hasil pilkades.

Aspek negatif adanya ketentuan tersebut menutup peluang atas diberlakukannya putusan yang berkekuatan hukum tetap yang substansinya berbeda dengan hasil pilkades. Namun, aspek positifnya, terdapat Perda yang secara rinci mengatur pelaksanaan/penyelenggaraan Pilkades serta komitmen Pemkab yang dilaksanakan Tim Pengawas dalam mengupayakan komunikasi, dilaksanakan semua tahap pemilihan hingga pada penyerahan hasil kepada Pemkab untuk selanjutnya dilaksanakan pelantikan calon terpilih, yang apabila ada ketidakpuasan dipersilakan mengajukan upaya hukum.

#### 4. Kesimpulan

Pada Kabupaten Bondowoso dalam penyelenggaraan Pilkadaes tidak terjadi sengketa yang berujung pada putusan. Masalah yang ada hanya dapat dikategorikan sebagai "*embrio*" sengketa, karena selalu dapat diselesaikan oleh Tim Pengawas dengan berbagai upaya komunikasi. Dampaknya seluruh proses Pilkadaes diakhiri dengan pelantikan tepat pada waktunya. Namun, apabila terjadi sengketa pada penyelenggaraan Pilkadaes di Kabupaten Bondowoso, hendaknya diselesaikan dengan cara *non* litigasi/ diluar pengadilan dengan alasan bahwa penyelesaian sengketa tersebut dapat terselesaikan dengan efektif dan efisien.

#### Bibliography

##### A. Book

- Bahasa, Pusat Pembinaan dan Pengembangan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 2nd ed. Jakarta, Indonesia: Balai Pustaka, 1991.
- Ensiklopedi Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1980.
- Ensiklopedi Nasional Indonesia Buku 4*. Jakarta, Indonesia: Cipta Adi Pustaka, 1989.

##### B. Report

- Arsip Bagian Pemerintahan*. Bondowoso: Pemerintah Kabupaten Bondowoso, 2011.
- Paripurna, Amira. *Sengketa Pilkadaes Di Kabupaten Jember*. Jember: Universitas Muhammadiyah Jember, 2010.

##### C. Regulation

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta, Indonesia: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437, 2004.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta, Indonesia: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5076, 2009.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan Dan Pelantikan Kepala Desa*. Bondowoso, Indonesia: Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2006 Nomor 4 Seri E, 2006.
- Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 216 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan Dan Pelantikan Kepala Desa*. Bondowoso, Indonesia, 2006.

##### D. Undergraduate Thesis

- Anwari. "Sengketa Pilkadaes Di Kabupaten Bondowoso." Universitas Bondowoso, 2011.